



## PUTUSAN

Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang (dirumah Bpk. D. SUTRISNA PERMANA) dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya CANDRA HADI KUSUMA., S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 21 Mei 2018 dengan Nomor : 1369/Kuasa/5/2018/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perancang Busana, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Mei 2003, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Malang Propinsi Jawa

Halaman 1 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 289/01/V/2003 tanggal 02 Mei 2003;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di Kabupaten Malang kurang lebih selama 14 tahun 8 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - a. ANAK I, umur 14 tahun;
  - b. ANAK II, umur 7 tahun;
  - c. ANAK III, umur 4 tahun;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun lebih kurang sejak bulan Januari tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin Pemohon, dan puangnya pernah jam 10 malam apabila ditanya Termohon menjawab dari rumah teman Termohon;
  - b. Termohon masih sering berhubungan komunikasi dengan mantan-mantannya, bila diperingatkan Termohon tidak pernah menghiraukan;
  - c. Termohon bersikap berani kepada Pemohon dan orangtua Pemohon, apabila dinasehati perihal baik dalam membina rumah tangga, Termohon sering membantah dan tidak menghiraukan nasehat tersebut;
4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon pernah berkata-kata yang menyakitkan hati Pemohon;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga pada akhirnya lebih kurang pada bulan Januari tahun 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 5 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat tersebut diatas dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;

Halaman 2 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas tujuan dari pernikahan tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon dan Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : الضرر يزال “Kemadharatan/ kesulitan itu harus di lenyapkan” (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW yang berbunyi: لا ضرر ولا ضرار “Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;
8. Bahwa menurut Pemohon, permohonan perceraian Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf [f] yang berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga”. Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menerima permohonan Pemohon dan mengabulkan permohonan perceraian Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap secara pribadi dengan didampingi kuasa hukumnya di persidangan, dan Termohon hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, Majelis Hakim juga memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator Drs. SUYONO (praktisi hukum) namun tetap tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Juli 2018;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 19 Juli 2018 sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar Termohon telah dinikahi oleh Pemohon pada tgl 2 Mei 2003 sebagaimana uraian Pemohon, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak **1. ANAK I umur 14tahun; 2. ANAK II umur 7thn; 3. ANAK III umur 4thn.**

2.1 Bahwa tidak benar kalau rumah tangga rukun-rukun terus hingga Januari 2017. Yang sebenarnya bahwa pada thn 2005-2006 sempat terjadi cek cok yang mengakibatkan suamimendorong Termohon hingga terjatuh pingsan dan keluar kata-kata "Pelacur" dan peristiwa tersebut disaksikan anak

Halaman 4 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pada saat anak Termohon masih usia sekolah TK. Kemudian  
baikkan lagi.

2.2 Bahwa demi ketentraman keluarga Termohon minta hidup mandiri dengan  
mengkontrak rumah di daerah landungsari. Dan berjalan hanya 1 tahun  
yaitu tahun 2007-2008. Juga sering terjadi percekocokan. Pemohon sering  
marah-marah dan emosi karena cemburu buta menuduh Termohon  
selingkuh yang dibuat-buat yang tidak ada buktinya, akhirnya cek-cok yang  
tepatnya pada tanggal 6 Desember 2008 sampai keluar kata talak (talak,  
talak, talak, tak talak 3) dan Termohon dipulangkan ke orangtua Termohon,  
sampai ± 1 tahun lamanya hidup terpisah dan Pemohon tidak ada  
tanggungjawabnya sama sekali. Baik terhadap Termohon maupun  
anaknyanya (tidak diurusi, dibiarkan saja).

2.3 Kemudian pada tanggal 6 Desember 2009 Pemohon datang ke rumah ibu  
Termohon. Pemohon minta maaf dengan mangajak baikkan lagi dan berjanji  
tidak mengulangi lagi perbuatannya. Akhirnya pada awal 2010 Termohon  
diajak pulang lagi untuk menempati rumah orangtuanya di Sengkaling.  
Pada saat itu Pemohon tidak bekerja, semua kebutuhan rumah tangga,  
biaya pendidikan anak ditanggung oleh Termohon dari hasil bekerjanya  
sebagai Penjahit. Termohon berprofesi sebagai penjahit sejak tahun 2000  
sebelum menikah. Perlu diketahui Pemohon tidak bekerja (menganggur)  
selama 7 tahun.

2.4 Bahwa pada tahun 2011 relasi atau pelanggan Termohon tambah banyak,  
bahkan busana laki-laki juga banyak yang menjahitkan. Dikarenakan  
tempat yang sempit Termohon meminta ijin untuk merenovasi rumah tsb  
untuk memperluas tempat usaha dengan cara berhutang di Bank Kerta  
Rejo ± Rp 20.000.000,- selama 3 tahun dengan jaminan sertifikat rumah  
orangtua Pemohon yang ditempati tsb. Orangtua memperbolehkan dengan  
syarat mengembalikan hutang Pemohon kepada orangtuanya ± Rp  
8.000.000,- karena Termohon butuh dana untuk renovasi Termohon  
menyanggupi saja meskipun Termohon tinggal pegang uang pinjaman ±Rp  
11.000.000,- dalam hati Termohon tidak apa-apa, mengalah saja nanti Allah  
saja yang membalasnya. Termohon sudah cukup mengalah seperti ini  
masih saja diomeli dikata "berani dengan orangtua" oleh Pemohon. Selain

Halaman 5 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemohon juga cemburu dengan tukang ojek, pelanggan, bahkan dengan saudara sepupunya.

2.5 Bahwa tidak benar kalau saya sering keluar tanpa ijin, karena Termohon melakukan chek up kesehatan, Termohon divonis menderita radang mulut rahim. Ini akibat ulah Pemohon. Tetapi Pemohon sengaja tidak mau tahu bahkan memfitnah yang tidak-tidak dan ini semua Termohon periksa sendiri. Jadi ini adalah alasan Pemohon yang mengada-ada. Dalam hal ini nanti akan kami buktikan pada saat waktunya pembuktian.

2.6 Bahwa tidak benar itu adalah alasan yang mengada-ada, memang teman Termohon banyak, semua itu adalah relasi sebatas hubungan kerja. Ada memang mantan pacar Termohon tetapi sudah berkeluarga dan suami istri tsb menjadi relasi/ pelanggan Termohon.

2.7 Bahwa tidak benar kalau Termohon berani dengan mertua, dan memang Termohon tegas tapi ada alasannya, tetapi secara kronologis akan Termohon ceritakan : Pemohon pernah dititipi uang Rp 1.000.000,- oleh Termohon dengan maksud untuk membayar SPP dan kebutuhan anak pertama di pondok. SPP tsb masih kurang ± Rp. 3.500.000,- dan Termohon berjanji akan mengusahakan untuk melunasi. Ternyata uang tsb dipakai oleh Pemohon untuk membeli HP yang harganya sekitar Rp 4.000.000,- lalu Termohon bertanya uang dari mana untuk membeli HP tsb, dan Pemohon menjawab uang dari SPP anak pertama ditambah meminta ibu Pemohon Rp 3.000.000,- sehingga terjadi percek-cokan karena Termohon tidak mau tahu dengan uang yang dipinjam dari ibu Pemohon. Lalu Pemohon mengadu kepada ibunya, dan ibu memanggil Termohon menanyakan uang yang dipinjam oleh Pemohon. Termohon bilang kepada mertuanya : "bu, ayahnya anak-anak jangan dituruti terus permintaannya, biar punya tanggung jawab, pokoknya bu saya tidak mau tahu dan tidak bertanggung jawab untuk urusan uang RP 3.000.000,-, itu urusan ibu dengan ayahnya anak-anak", lalu sang ibu Pemohon marah-marah kepada Termohon, dan Termohon diusir oleh mertua beserta Pemohon untuk keluar dari rumah Sengkaling, karena Pemohon lebih membela orangtuanya. Pertanyaannya sekarang, apakah ini yang dimaksud berani kepada orangtua?

Halaman 6 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon tidak pernah berkata yang menyakitkan kepada Pemohon, Termohon hanya menuntut supaya bertanggungjawab sebagai suami kepada istri dan anak-anaknya. Setiap bertengkar tidak pernah ada penyelesaian dan selalu Termohon bertanya kepada Pemohon mau dibawa kemana rumah tangga ini? Sebenarnya yang menyakitkan itu Pemohon sendiri sering berkomentar distatus sosial mediana. Salah satu komentarnya adalah "maaf saya sudah salah pilih istri" dan "pilihlah istri yang cantik yang taat pada suami". Bukti kalau Pemohon tidak bertanggungjawab kepada Termohon dan anak-anaknya salah satu contohnya adalah Pemohon tidak mau membayarkan zakat fitrah untuk anak-anaknya apalagi zakat untuk Termohon. Kronologisnya adalah pada malam takbiran Pemohon menghubungi lewat whatsapp kepada Termohon kalau Pemohon sudah bayar zakat fitrah, Termohon dan anak-anak Pemohon tidak mau tahu.
4. Bahwa tidak benar kalau Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang benar adalah Termohon telah diusir oleh Pemohon beserta orangtuanya. Semula Termohon tidak mau barangkali masalah ini masih bisa dimusyawarahkan ternyata tidak bisa, Pemohon tetap mengusir Termohon dan anak-anaknya dengan cara dikontrakkan di desa Jetak Lor semua barang-barang Termohon juga diantarkan kekontrakan barunya, dengan dalih sudah muak melihat Termohon dan anak-anaknya di rumah orangtua Pemohon tsb. Pertanyaannya : siapa yang memulai membuat kemadlorotan/kesulitan karena lebih menciintai orantua daripada anak dan istrinya?
5. Bahawa walaupun Pemohon memiliki sikap tidak bertanggungjawab sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon dan anak-anaknya, Termohon tetap selalu berharap penuh untuk diperbaiki hubungan suami istri, karena mengiingat ada anak-anak.
6. Bahwa dengan fakta-fakta tsb diatas, Termohon memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Dalam Rekonvensi :

Halaman 7 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon dalam rekonvensi (gugat balik) selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Rekonvensi (gugat balik ini) selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa apa yang ada dalam jawaban Termohon dalam konvensi mohon dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dengan gugat rekonvensi ini.
- 3.A Bahwa akibat putusnya perkawinan berdasarkan pasal 149 dan 152 kompilasi hukum Islam karena talak maka tergugat rekonvensi sebagai bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istri yaitu :
  1. Nafkah madia (nafkah terhutang) sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang bulan Juni 2018 tergugat rekonvensi mengusir Penggugat Rekonvensi dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, maka Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah terhutang tsb kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,- x 6bulan = Rp 24.000.000,-.
  2. Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah selama 3 bulan x Rp 4.000.000,- = Rp 12.000.000,-.
  3. Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mud'ah (sebagai pesangon/tanda gembira bagi istri yang tidak bersalah) menurut Penggugat Rekonvensi mampu untuk memberikan uang tsb sebesar Rp 25.000.000,-. Jadi jumlah seluruhnya biaya nafkah madia, nafkah iddah dan nafkah mud'ah sebesar Rp 61.000.000,- terhadap biaya ini agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayarnya lebih dahulu sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi (Pemohon).
- 3.B Bahwa hak Penggugat Rekonvensi untuk memelihara anak-anak sebagai mana dimaksud dalam pasal 105 dalam kompilasi hukum Islam yaitu:
  1. Ketiga anak penggugat rekonvensi denga tergugat rekonvensi : 1. 1. ANAK I umur 14tahun; 1.2. ANAK II umur 7thn; 1.3. ANAK III umur 4thn ketiga-tiganya belum mumayyiz atau masih dibawah umur, maka menurut kompilasi hukum Islam tersebut hak pemeliharannya diberikan kepada ibunya sedangkan biaya pemeliharannya ditanggung oleh ayahnya (tergugat rekonvensi);

Halaman 8 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sedangkan biaya pemeliharannya dapat diperhitungkan sebagai berikut : bahwa untuk tiga orang anak, Penggugat Rekonvensi meminta biaya pemeliharannya yaitu biaya makan, jajan dan pendidikan setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,-. Untuk Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim sementara yang 1tahun diberikan terlebih dahulu yaitu 12xRp. 3.000.000,- =Rp 36.000.000,-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini (Pengadilan Agama Kab. Malang) untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan puutusan seadil-adilnya.
2. Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Dalam rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk seluruhnya.
  2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madia, nafkah iddah dan mud'ah sebesar RP 61.000.000,- serta menghukumnya pula kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya tersebut terlebih dahulu sebelum ikrar talak diucapkan.
  2. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai ibu pemegang hak hadlanah (pemeriksaan anak) dari ketiga anaknya yang masih di bawah umur (belum mumayyiz) 1. ANAK I umur 14tahun; 2. ANAK II umur 7thn; 3. ANAK III umur 4thn
  3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya makan, jajan dan biaya pendidikan dari ketiga anaknya tersebut setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- x 12bulan = Rp 36.000.000,-.
  4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walapun ada upaya hukum lainnya.
  5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.
- Mohon putusan yang seadil-adilnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada sidang tanggal 26 Juli 2018;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 16 Agustus 2018;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 289/01/V/2003 tanggal 02 Mei 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I PEMOHON, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal 2017 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) namun saksi tidak tahu masalahnya, Pemohon hanya pernah cerita kepada saksi bahwa Termohon sulit untuk dinasehati, namun Termohon pernah salah paham dan marah-marah kepada saksi dan istri saksi karena masalah parkir motor di rumah saksi;
- Bahwa Termohon biasanya sebelum ashar pamit untuk belanja bahan-bahan konveksi dan pulangny jam 9 malam;

Halaman 10 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, ketika bertengkar tersebut saksi pernah mendengar Termohon meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Januari 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah kontrakan dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 7 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah menjemput Termohon untuk rukun kembali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batu, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), namun saksi tidak mengetahui masalahnya;

Halaman 11 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Januari 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah kontrakan dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon yang dihadiri oleh Pemohon, Termohon, dan orangtua Pemohon namun tidak berhasil, Termohon dalam proses perdamaian tersebut dalam menyampaikan keinginannya kurang santun dan intonasinya keras, sehingga membuat Pemohon dan orangtua Pemohon tersinggung;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yaitu :

Saksi I : SAKSI I TERMOHON, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Lamongan, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal 2017 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) disebabkan Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, selama ini yang mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Januari 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke

*Halaman 12 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg*



rumah kontrakan dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 7 bulan hingga sekarang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dahulu tidak bekerja, namun sekarang saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon dan berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II TERMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), disebabkan Pemohon cemburu kepada Termohon karena Termohon sering keluar, padahal Termohon keluar ke periksa kesehatan ke dokter dan untuk urusan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut sejak Januari 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke



rumah kontrakan yang telah dikontrakkan oleh orangtua Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 7 bulan hingga sekarang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon dan berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Mei 2003, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Malang Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 289/01/V/2003 tanggal 02 Mei 2003;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di Kabupaten

*Halaman 14 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang kurang lebih selama 14 tahun 8 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- a. ANAK I, umur 14 tahun;
  - b. ANAK II, umur 7 tahun;
  - c. ANAK III, umur 4 tahun;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun lebih kurang sejak bulan Januari tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
- a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin Pemohon, dan puangnya pernah jam 10 malam apabila ditanya Termohon menjawab dari rumah teman Termohon;
  - b. Termohon masih sering berhubungan komunikasi dengan mantan-mantannya, bila diperingatkan Termohon tidak pernah menghiraukan;
  - c. Termohon bersikap berani kepada Pemohon dan orangtua Pemohon, apabila dinasehati perihal baik dalam membina rumah tangga, Termohon sering membantah dan tidak menghiraukan nasehat tersebut;
4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon pernah berkata-kata yang menyakitkan hati Pemohon;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga pada akhirnya lebih kurang pada bulan Januari tahun 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 5 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat tersebut diatas dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Halaman 15 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon tanggal 2 Mei 2003 (*vide* bukti P1), oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menimbang *legal standing* kuasa hukum dari Pemohon untuk memastikan bahwa kuasa hukum tersebut mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa khusus tertanggal 18 Mei 2018 kepada Candra Hadi Kusuma.SH. dan Rekan sebagai Advokat dan konsultan hukum, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus tersebut, sehingga dapat dipastikan adanya unsur kelayakan atau tidak tentang kehadiran kuasa hukum untuk mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang surat kuasa khusus tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Halaman 16 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994. Serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus. Yaitu: tentang Bea Meterai. Yang mengatur tentang pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel. yaitu:

- Menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperkara di pengadilan;
- Menyebut kompetensi relatif;
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;
- Bermeterai. Yang telah ditanda tangani disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu;

Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Halaman 17 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat, adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa kuasa hukum telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi dan telah didaftarkan pula di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat dan berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkara a quo, menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan perceraian dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat 2 Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon tempat kediaman Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun untuk membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil. Karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Suyono (praktisi hukum), namun tetap tidak berhasil, karenanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon dan Duplik Termohon di depan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan

*Halaman 19 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, karenanya maka pokok sengketa dalam perkara ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal? dan bagaimana hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal ?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka disimpulkan bahwa:

Halaman 20 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, Sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;
- Termohon telah membantah dalil angka 3. 4 dan angka 5 oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat. P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Mei 2003 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah dipanggil masuk ruang sidang satu persatu dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 6 yang pada pokoknya memberi keterangan bahwa Saksi mengetahui dan mendengar sendiri bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun sejak awal tahun 2017 Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon keluar rumah untuk membeli kebutuhan-kebutuhan cahitannya karena Termohon sebagai tukang jahit dan Termohon keluar rumah sekitar jam 4 sore dan baru kembali ke rumah sekitar jam 9 malam. Disamping itu Termohon dalam berkomunikasi dengan Pemohon dan keluarga Pemohon

Halaman 21 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering kurang santun dalam bertutur kata, sehingga menimbulkan ketersinggungan dari pihak Pemohon dan orang tua Pemohon. Dan sejak bulan Januari 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini tanpa komunikasi lagi dengan baik. Adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, hal ini ditinjau dari segi syarat materiil saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah dipanggil masuk ruang sidang satu persatu dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai dalil dalil bantahan Termohon angka 3, 4 dan angka 5, pada pokoknya memberi keterangan bahwa Saksi mengetahui dan mendengar sendiri bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun sejak awal tahun 2017 Pemohon dan Termohon sering bertengkar, disebabkan Pemohon tidak mencukupi nafkah hidup Termohon dan anak-anaknya dan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari Termohon bekerja sebagai tukang jahit disamping itu Pemohon juga sering cemburu terhadap Termohon. Dan sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini tanpa komunikasi dengan baik lagi. Adalah fakta yang dilihat sendiri, hal ini ditinjau dari segi syarat materiil saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR. namun Majelis menilai bahwa keterangan saksi tersebut pada intinya menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak bulan Januari Tahun 2008 sampai sekarang tanpa komunikasi. Sehingga Majelis

Halaman 22 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak mendukung dalil-dalil bantahan Termohon oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P1 serta saksi Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara agama Islam pada tanggal 2 Mei Tahun 2003 di KUA Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dan sampai saat ini mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena:
  - 3.1. Termohon sering keluar rumah sampai larut malam, walaupun hal itu untuk keperluan keluarga, namun Pemohon tidak senang dengan sikap Termohon tersebut;
  - 3.2. Sikap Termohon yang sering keluar rumah sampai larut malam menimbulkan kecemburuan Pemohon terhadap Termohon bahwa Pemohon ada berpacaran dengan orang lain;
  - 3.3 Termohon sering bersikap kurang sopan dalam hal bertuturkata terhadap Pemohon dan orang tua Pemohon;
  - 3.4. Pemohon tidak memberikan nafkah yang cukup setiap bulannya kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal tanpa komunikasi lagi dan selama pisah Pemohon tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
5. Bahwa sejak saat itu Pemohon tidak mau kembali lagi untuk hidup berama dengan Termohon;
6. Bahwa meskipun Termohon pada prinsipnya tidak mau bercerai dengan Pemohon, karena masih mencintai Pemohon dan dengan mempertimbangkan kepentingan ketiga orang anak Pemohon dan Termohon, namun Termohon juga tidak mampu mengendalikan agar Pemohon kembali kepada Termohon sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab;

Halaman 23 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



7. Bahwa pihak keluarga, Mediator Pengadilan dan Majelis hakim sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 Mei Tahun 2003 dan telah dikaruniai (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah sampai larut malam walaupun hal itu untuk keperluan keluarga, sehingga menimbulkan kecemburuan Pemohon terhadap Termohon, Termohon sering berisap kurang sopan terhadap Pemohon dan orang tua Pemohon. Disamping itu sikap Pemohon yang tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon juga menjadi sala satu penyebab pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Januari 2018 atau selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya dan sejak saat itu keduanya sudah pisah tempat tinggal dan selama itu pula sudah tidak terjalin komunikasi dan nafkah yang baik layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh keluarga dan Mediator Pengadilan dan bahkan Majelis Hakim dalam setiap persidangan mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukum kembali, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara keduanya sudah sering berselisih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertengkar yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi secara terus-menerus bahkan sampai berbulan-bulan lamanya mengindikasikan bahwa antara suami-istri sudah hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka, yang dapat menimbulkan hilangnya sikap saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, yang pada akhirnya diantara keduanya hidup dalam keadaan tidak harmonis dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran yang sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri berbulan-bulan lamanyadan bahkan Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon dan anak-anaknya secara layak, menunjukkan bahwa diantara keduanya sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu barometer rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan itu sendiri;

*Halaman 25 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg*



Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti, bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena “ Termohon sering keluar rumah sampai larut malam, walaupun hal itu untuk keperluan keluarga, namun Pemohon tidak senang dengan sikap Termohon tersebut dan Sikap Termohon yang sering keluar rumah sampai larut malam menimbulkan kecemburuan Pemohon terhadap Termohon, Termohon sering bersikap kurang sopan dalam hal bertuturkata terhadap Pemohon dan orang tua Pemohon dan Pemohon tidak memberikan nafkah yang cukup setiap bulannya kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin, adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga serta mediator Pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangga sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur, jika dipertahankan akan menimbulkan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin yang lebih besar lagi dari pada saat ini;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

*Halaman 28 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانة اذا ثبت  
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum nomor 1 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2, yaitu mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 3 dan hal ini ternyata tentang biaya perkara, maka akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Rekonvensi, sepanjang hal-hal yang masih mempunyai hubungan yang erat dengan pertimbangan hukum dalam konvensi baik mengenai kompetensi, ketentuan yang bersifat formil, asas-asas hukum yang umum dan pokok-pokok pikiran yang relevan dalam pertimbangan hukum Konvensi, menjadi bagian satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR / Pasal 158 R. Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan berupa hal-hal seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;

*Halaman 30 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi, terlebih dahulu mempertimbangkan apakah dalam perkara a quo, Penggugat Rekonvensi dikategorikan sebagai istri yang nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri yang nusyuz didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para saksi dari Penggugat dan Tergugat memberi keterangan bahwa Penggugat sering keluar rumah sampai larut malam tanpa ijin dari Tergugat;
2. Bahwa Penggugat sering tidak sopan dalam ucapannya terhadap Tergugat dan orang tua Tergugat;
3. Bahwa Penggugat sering menitipkan anak-anak kepada orang tua Tergugat;
4. Bahwa Penggugat hidup royal dan sering mengikuti acara reuni dengan teman-temannya;
5. Bahwa Penggugat memasukkan laki-laki lain dalam rumah kediaman bersama tanpa ijin Tergugat;
6. Bahwa para saksi dari Penggugat dan Tergugat memberi keterangan bahwa Tergugat sering tidak kerja dan kalau kerja penghasilannya tidak pasti;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan nusyuz tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk alasan nomor 1, Majelis menemukan fakta dalam persidangan bahwa Penggugat sering keluar rumah sampai larut malam untuk membeli peralatan jahit menjahit, karena Penggugat bekerja sebagai tukang jahit, sementara saksi Tergugat tidak berdasarkan pengetahuannya sendiri apakah Penggugat keluar rumah tersebut atas ijin Tergugat atau tidak;
2. Bahwa untuk alasan nomor 2. Saksi Tergugat menyatakan bahwa dalam upaya perdamaian yang dilakukan oleh Saksi, Penggugat mengeluarkan

Halaman 31 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



kata-kata yang kasar sehingga Tergugat dan orang tua Tergugat merasa tidak dihargai, namun Saksi tidak menjelaskan apa yang menjadi latar belakang sikap Penggugat tersebut;

3. Bahwa untuk alasan nomor 3. 4 dan 5. Saksi Tergugat tidak menjelaskan secara jelas berdasarkan pengetahuannya sendiri dan penglihatannya sendiri tentang alasan apa yang mendasari sikap Penggugat yang:

- Sering menitipkan anak-anak kepada orang tua Tergugat
- Sering bersikap boros (hidup royal);
- Memasukkan laki-laki lain dalam rumah kediaman Bersama tanpa ijin Tergugat;

Dari keterangan-keterangan saksi Tergugat tersebut diatas apabila dikaitkan dengan hukum pembuktian, Majelis menilai tidak memenuhi syarat materiil untuk ditarik sebagai landasan hukum, untuk memposisikan bahwa Penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik. Sementara pada sisi yang lain yaitu pada alasan nomor 6. Adalah fakta yang diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat senyatanya dalam kehidupan berumah tangga sering tidak bekerja dan kalau bekerja penghasilannya tidak seberapa. Hal ini mengindikasikan bahwa Tergugat sering tidak menjalankan fungsinya dalam hal bertanggung jawab sebagai kepala keluarga bagi istri dan anak-anaknya dalam hal memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga untuk mengatasi kondisi ekonomi rumah tangga yang demikian, Penggugat berusaha untuk membantu dengan bekerja sebagai tukang jahit. Seharusnya dalam kondisi seperti ini Tergugat harus bisa berusaha untuk selalu bersabar dan selalu membimbing Penggugat agar tetap menjadi seorang istri yang baik. Dan bukan bersikap sebaliknya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU.No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya. Pasal 80 ayat (1). Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan perUndang-undang tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, seorang istri yang telah dilindungi dan telah dibimbing serta dipenuhi segala kebutuhannya dalam kehidupan berumah tangga oleh suaminya sesuai dengan kemampuan suami itu sendiri.

*Halaman 32 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kemudian istri tersebut tidak menunjukkan sikap ketaatannya terhadap suaminya, baik dalam hal bersikap maupun bertutur kata, maka istri tersebut dinilai tidak menjalankan fungsinya sebagai istri yang baik. Atau nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dipandang telah menjalankan fungsinya sebagai seorang istri sesuai dengan kemampuannya, sementara Tergugat dipandang pula belum dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang suami yang baik secara maksimal. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a qou, Penggugat dipandang tidak nusyuz. Dan oleh karenanya Penggugat berhak atas hak-haknya sebagai seorang istri yang sah yang akan dicerai oleh suaminya yang telah diatur dalam aturan perUndang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh anak atas ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. Syafira Aulia Azhari, umur 14 Tahun;
2. ANAK II, umur 7 Tahun;
3. Tuwaiju ZahroRamadhani, umur 4 Tahun;

Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepada pihak mana hak asuh anak ditetapkan, perlu dikaji terlebih dahulu secara mendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penetapan tersebut. Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan kelayakan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum positif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHI tersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anak tersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapi sehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untuk mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuh anak tersebut;

Halaman 33 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHI tersebut problematis dari aspek keadilan gender. Hal ini dikarenakan parameter dalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaik anak (vide Buku Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia Perspektif Keadilan Jender, UIIPress: 2015, h. 19);

Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan dengan menggunakan *interpretasi teleologis* maka dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena Ibu lebih sayang dan lebih dekat dengan anak serta memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta pula untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak. Jika tujuan pasal tersebut adalah seperti itu, maka dalam menggunakan pasal tersebut harus berpedoman pada tujuan hukum tersebut, tidak hanya semata pada teks Pasal 105 KHI. Jika teks normatif Pasal 105 KHI dinilai tidak bisa atau tidak relevan lagi untuk terwujudnya tujuan hukum tersebut, maka harus menafsirkan teks tersebut dengan berpedoman pada tujuan hukumnya bukan pada bunyi teks normatifnya;

Menimbang, bahwa menggunakan interpretasi sistematis, Pasal 105 KHI tersebut tidak boleh dimaknai sebagai ketentuan hukum yang berdiri sendiri, tapi harus dimaknai bahwa Pasal 105 KHI tersebut sebagai salah satu ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang tidak bisa dilepaskan pisahkan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satu dengan yang lain saling berkait erat maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan tujuan yang paling mendasar dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Pasal 105 KHI tersebut seharusnya dibaca dan

Halaman 34 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalah kepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak memberi makna bahwa Hakim harus betul-betul menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan, maka harus digali rekam jejak orang tua (Penggugat dan Tergugat) anak dalam perkara ini, siapa diantara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak, maka dialah yang diberi hak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ada banyak aspek yang berkaitan yang harus digali untuk dijadikan sebagai indikator standar nilai dalam menggali rekam jejak orang tua anak, akan tetapi yang penting dan sangat erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak adalah: aspek moralitas, aspek kesehatan, aspek kesempatan dan aspek kemampuan, sehingga anak dapat terjamin kehidupannya;

Menimbang, bahwa aspek moralitas yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut memiliki moral, beragama dengan baik dan berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau memiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela, maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut. Orang yang memegang hak asuh anak akan menjadi panutan dan contoh hidup yang setiap hari dilihat dan ditiru oleh anak;

Menimbang, bahwa aspek kesehatan yang perlu diteliti adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan. Bagaimanapun memelihara dan mengasuh anak yang masih kecil membutuhkan orang yang sehat fisiknya;

Menimbang, bahwa aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak adalah aspek mempunyai waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara

Halaman 35 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak. Untuk itu, perlu digali apakah orang yang akan memelihara anak itu super sibuk dan memiliki waktu yang cukup untuk anak atau tidak. Jika dia lebih sering keluar rumah untuk kepentingan yang lain dan tidak sering berada di rumah, kemudian anak ditinggal dan ditiptkan pada orang lain, maka orang semacam itu tidak layak diberi hak asuh anak karena tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh anak, sehingga ketiga aspek kepribadian orang yang mengasuh anak tersebut amat penting untuk diperhatikan;

Menimbang, bahwa aspek kemampuan, terutama kemampuan pinensial juga sangat memainkan peranan penting bagi masa depan anak, karena kebutuhan anak menjadi kewajiban kedua orang tua dan seorang Ayah memiliki tanggung jawab penuh dalam hal memenuhi kebutuhan anak, namun apabila Ayah dari anak-anak tersebut mengalami kesulitan dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya, maka secara otomatis ibu dari anak-anak tersebut harus mengambil alih tanggung jawab tersebut sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstruksi pertimbangan hukum mengenai parameter dan indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus perkara ini adalah apakah Penggugat ataukah Tergugat yang memenuhi standar nilai tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa guna mengetahui fakta tentang rekam jejak Penggugat dan Tergugat, maka acuan yang dipakai adalah harus berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana rumusan di atas ditemukan fakta bahwa Penggugat dinilai lebih memenuhi dan sesuai dengan parameter kepribadian orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak dari pada Tergugat, yaitu baik dari aspek moralitas, aspek kesehatan, aspek kesempatan dan aspek kemampuan untuk mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa Penggugat memenuhi aspek moralitas karena berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Penggugat beragama dengan baik dan tidak pernah terlibat kriminalitas, serta selama ini ketiga orang anak tersebut sudah diasuh oleh Penggugat dengan baik, penuh tanggungjawab serta tidak ditelantarkan, karena kenyataannya sampai saat ini ketiga orang anak tersebut

*Halaman 36 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat. Hal ini juga telah dikuatkan dengan keterangan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama, Syafira Aulia Azhari, umur 14 Tahun di depan persidangan yang telah menentukan pilihannya bahwa apabila kedua orang tuanya bercerai anak tersebut memilih diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memenuhi aspek kesehatan karena selama proses persidangan dan berdasarkan fakta yang ada Penggugat sehat dan tidak terbukti mempunyai penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang, bahwa Penggugat memenuhi aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak berdasarkan fakta hukum bahwa meskipun anak-anak saat ini menempuh pendidikan tanpa biaya dari Tergugat secara layak, namun pendidikan anak-anak tersebut tetap berjalan sampai saat ini dengan baik. Oleh karena itu Penggugat patut dinilai mempunyai waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa Penggugat memenuhi aspek kemampuan, karena walaupun faktanya Tergugat sering tidak punya pekerjaan dan pendapatan dari sisi finansial, untuk menjamin nafkah bagi Penggugat dan ketiga orang anaknya, namun Penggugat mengatasi hal itu dengan bekerja sebagai tukang jahit, yang tentunya mempunyai pendapatan walaupun tidak sampai pada tingkat berkecukupan, namun mampu untuk mengatasi kebutuhan anak-anaknya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat dinilai hanya memenuhi aspek kesehatan, sedangkan aspek moralitas, aspek kesempatan mendidik dan aspek kemampuan untuk memelihara anak terbukti tidak memenuhi, hal ini didasarkan fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari aspek moralitas terbukti bahwa Tergugat selama pisah tempat tinggal dengan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak-anaknya, fakta ini menunjukkan bahwa Tergugat patut dinilai tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ayah untuk menafkahi anaknya;

Menimbang, bahwa dari aspek kesempatan Tergugat saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap, tentunya Tergugat lebih fokus untuk mencari lapangan pekerjaan yang dapat menjamin kehidupannya secara berjangjang, sehingga

Halaman 37 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinilai Tergugat tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh dan memelihara anak dengan baik;

Menimbang, bahwa dari aspek kemampuan Tergugat saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga dan kalau ada pekerjaan juga tidak mendatangkan hasil yang memadai untuk menjamin kehidupan yang layak dan berkesinambungan bagi anak-anaknya, sehingga patut dinilai Tergugat tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa Yuriprudensi Putusan MA RI Nomor 110 K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh ketiga orang anak tersebut patut dikabulkan dengan memberikan hak asuh anak kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan bahwa walaupun hak asuh anak sudah ditetapkan ada pada Penggugat, namun demi terjaminnya kepentingan anak secara menyeluruh, maka Penggugat harus tetap memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandung jika ingin menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anak-anaknya. Dan Penggugat tidak boleh memutus tali *silaturahmi* antara anak-anaknya dengan Tergugat selaku ayah kandung anak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c. UU. Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149. Kompilasi Hukum Islam, bila mana perkawinan putus karen talak, maka bekas suami wajib:

*Halaman 38 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- b. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al dukhul;
- c. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti:

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi hendak menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi dan tidak ternyata bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi telah nusyuz;
2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi saat ini senyatanya tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan kalau dapat pekerjaan penghasilannya juga tidak seberapa;
3. Bahwa ketiga orang anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernama:
  1. Syafira Aulia Azhari, umur 14 Tahun;
  2. ANAK II, umur 7 Tahun;
  3. Tuwaju ZahroRamadhani, umur 4 Tahun;

Secara nyata selama ini ikut dalam pemeliharaan Termohon/penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan hukum tersebut diatas, yang kemudian dikaitkan dengan kondisi ekonomi Pemohon/Tergugat Rekonvensi serta sikap Pemohon/Tergugaat Rekonvensi untuk menggunakan jasa kuasa hukum dalam proses perkara a qou, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang hendak menjatuhkan talak terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi, dinilai oleh Majelis Hakim, saat ini mampu untuk diwajibkan melaksanakan kewajibannya untuk memberikan hak-hak Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah yaitu:

1. Memberi kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi nafkah madhiah (nafkah yang ditinggalkan) sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang yaitu

Halaman 39 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 9 bulan lamanya, yang diperhitungkan setiap bulan sejumlah Rp900.000,00. (sembilan ratus ribu rupiah) x 9 bulan = Rp8.100.000,00. (delapan juta seratus ribu rupiah);

2. Memberi kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi, nafkah, maskan dan kiswah selama 3 bulan sesuai dengan kebutuhan hidup yang layak pada saat ini di tempat kediaman Termohon/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

3. Memberi mut'ah yang layak kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi, yang menurut pertimbangan Majelis Hakim, ditetapkan berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah);

4. Memberi biaya hadhanah bagi ketiga orang anaknya yang menurut pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan kebutuhan terbaik anak pada saat ini, untuk setiap anak sejumlah Rp750.000,00. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang harus diserahkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hadhanah. Dan untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung bagi ketiga anak tersebut dengan tambahan masing-masing sejumlah 10 % dalam setiap pergantian tahun;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada permohonan Pemohon nomor 3 dan petitum pada gugatan Rekonvensi dalam Konvensi dan Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah cerai talak maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Halaman 40 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Tatang Hidayat bin D.Sutrisna Permana) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak hadhanah atas ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: 1. Syafira Aulia Azhari, umur 14 Tahun. 2. ANAK II, umur 7 Tahun. 3. ANAK III, umur 4 Tahun. berada pada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah Madliyah sejumlah Rp8.100.000,00. (delapan juta seratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah iddah sejumlah Rp2.700.000,00. (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - c. Memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah (tiga) orang anak yang bernama, 1. Syafira Aulia Azhari, umur 14 Tahun. 2. ANAK II, umur 7 Tahun. 3. ANAK III, umur 4 Tahun, masing-masing anak setiap bulan sejumlah Rp750.000,00. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berusia (21 tahun), kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hadhanah atas ketiga orang anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara konvensi dan rekonvensi kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp301.000,00. (tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. ABD. RAZAK PAYAPO, sebagai Ketua Majelis, H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES. dan H. EDI MARSIS, S.H., M.H.,

Halaman 41 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. ABD. RAZAK PAYAPO**

**H. EDI MARSIS, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	210.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: <b>Rp</b>	<b>301.000,-</b>

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 42 dari 43 halaman, Putusan Nomor 2855/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

